

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak abad ke-19, pemikiran dan gerakan radikal telah tumbuh menjadi liberisasi politik untuk melakukan reformasi atau perubahan gerakan politik yang lebih progresif. paham ini lalu direduksi oleh kelompok-kelompok yang mana terdapat radikal ideologi dan mengabsolutkan paham tersebut (Hariyati dan Hespi, 2019: 4). Di Indonesia isu mengenai masalah radikalisme bukan merupakan hal yang baru lagi. Radikalisme yang berujung terorisme kini semakin merebak terjadi oleh kelompok-kelompok radikal yang semakin menjalar di berbagai wilayah di Indonesia. Jika dilihat dari kacamata ideologis, gerakan terorisme dapat dipahami melalui segi interpretasi keagamaan tentang nilai ataupun mengenai ajaran yang merefleksikan kepentingan dan komitmen moral, sosial, integritas dan politik (Mubarak, 2012: 244). Di Indonesia sendiri peristiwa terorisme sudah marak terjadi mulai dari kasus Bom Bali I dan II, Bom JW marriot dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 dan pengeboman yang terjadi terakhir yakni Pengeboman tiga gereja di Surabaya pada tahun 2018.

Menurut Rubaidi dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (2007), radikalisme adalah gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merubah secara total suatu sistem atau tatanan sosial dan politik yang ada pada suatu wilayah dengan melalui jalan kekerasan. Sedangkan dalam KBBI pengertian Radikalisme yaitu “Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan”. Dari pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu Gerakan yang menginginkan suatu perubahan atas ketidaksetujuan atas tatanan sosial dalam suatu negara yang termanifestasikan melalui tindak kekerasan yang didasari suatu paham ideologi, politik dan nilai-nilai agama. Tindakan terorisme berkaitan erat dengan adanya radikalisme, karena

paham radikal memantik adanya tindakan tersebut. Proses dari paham radikal hingga timbulnya tindakan terorisme yakni ketika gabungan dari inti ajaran yang fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik konflik kepentingan (Sahrasyad dan Chaidar, 2017: 365).

Bahaya laten radikalisme Islam hingga saat ini masih mengancam, masyarakat karena kelompok-kelompok aliran radikal ini secara massif masih melakukan gerakan agar tercapainya tujuan dari kelompok tersebut. Radikalisme agama telah menjadi sumber kekhawatiran bangsa karena praktiknya yang bisa saja merapuhkan persatuan dan kedamaian. Gerakan separatis ini mengingkari unsur-unsur lokalitas bangsa yang turut membentuk Islam Indonesia. Karenanya keberagaman ini menafikan pluralisme se-demikian rupa; cenderung malah menjadi stimulus terjadinya intoleran, eksklusifisme, anti-keragaman (Multikulturalisme) dan pada titik akhir dapat berakibat lahirnya tindakan terorisme yang pada akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan (Thoyyib, 2018: 95)

Para radikal menganggap diri mereka adalah seorang “Pembela Tuhan” yang dipanggil untuk berjuang atas nama Tuhan serta agamanya, menjadi “Tangan Tuhan” di bumi untuk “melampiaskan” kemurkaan-Nya dalam bentuk resistensi berupa: pengeboman dan berbagai aksi teror yang lainnya (Sahrasyad dan Chaidar, 2017: 351). Jika melihat beberapa kasus terorisme di Indonesia berlandaskan fanatisme terhadap Islam seperti pada kasus Bom Bali I dan II yang dilatar belakang oleh kelompok Jama’ah Islamiyah yang diaktori oleh Ali Ghufron (Kini menjalani hukuman seumur hidup), Amrozi (Dihukum mati), Ali Fauzi (kini mendirikan Yayasan Deradikalisasi), Imam Samudra (Dihukum mati), Maka bisa dilihat bagaimana paham radikal terhadap agama memiliki pengaruh besar terhadap radikal. Akan tetapi terdapat hal yang menjadi catatan bahwa radikalisme bisa terjadi dari agama apapun (Afadlal, dkk, 2005). Peristiwa tersebut menjadi sebuah pengingat tragedi kemanusiaan yang hingga saat ini masih menggema dimasyarakat Indonesia. Pasalnya tragedi tersebut menimbulkan korban yang tidak sedikit. Selain masyarakat trauma yang di akibatkan dari tindakan terorisme juga menimbulkan *Islamophobia* yakni ketakutan atau kekhawatiran terhadap

masyarakat muslim karena mengacu kasus-kasus pengeboman yang sudah terjadi. Islamophobia tentu tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap muslim dan orang yang diidentikkan sebagai seorang pemeluk agama tersebut. Adanya prasangka anti muslim didasarkan pada sebuah klaim bahwa Islam merupakan agama yang bersifat “inferior” dan menjadi suatu ancaman terhadap nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat (Abdel-Hady dalam Mooriningsih 2004: 75).

Mengingat bahaya laten yang mengincar masyarakat maka perlu adanya kontra radikalisme dan deradikalisasi . Dari berbagai kasus tindakan terorisme yang kian banyak terjadi, adapun tindak preventif pemerintah Indonesia agar tidak semakin menjalar kelompok-kelompok aliran radikal ini yakni dengan adanya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). lembaga ini dibentuk pada tahun 2010. Cikal bakal lahirnya lembaga ini yakni Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Tugas dari Lembaga ini yaitu melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dari berbagai tugas dan fungsi BNPT Adapun salah satu program untuk menangani dan memutus radikalisasi sehingga radikalisme tidak semakin menjalar ke seluruh lapisan masyarakat yakni Deradikalisasi (Hamdani, 2012: 42).

Deradikalisasi yaitu merupakan tindakan preventif untuk menangani paham radikal melalui pendekatan interdisipliner yang diimplementasikan, seperti bidang hukum, bidang psikologi, aspek agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, religiusitas dan sosial-budaya teruntuk mereka actor yang telah terimbas atau terekspose paham radikal dan/atau pro terhadap kekerasan dalam mencapai tujuan. implementasi program deradikalisasi (Pembinaan) ini bisa dilaksanakan dengan cara Deradikalisasi di dalam Lapas maupun diluar lapas (untuk Eks Napiter). Akan tetapi Jalan yang ditempuh pemerintah dalam meredam radikalisasi tidak semulus yang dibayangkan. Dalam hal ini pemerintah tak cukup hanya membentuk BNPT saja, akan tetapi perlu adanya sumbangsih dari Stockholder atau masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi (Suteja, 2017). Bentuk sumbangsih ini dapat

dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga terciptanya keamanan dan persatuan dapat terwujud melalui sinergitas dan integritas yang dibangun.

Di lamongan terdapat sebuah Lembaga Yayasan yang menaungi program deradikalisasi yaitu Yayasan Lingkar Perdamaian yang didirikan pada tahun 2016. Berdirinya Yayasan Lingkar Perdamaian merupakan salah satu bentuk upaya untuk memutus urat radikalisme. Yayasan ini bertempat di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan sekitar 34 Km dari kota Lamongan. Didirikan oleh seorang mantan narapidana teroris yakni Ali Fauzi merupakan aktor Bom Bali 1 pada tahun 2000 silam bersama dengan mantan teroris kombatan lainnya yakni Anis Yusuf yang merupakan Eks Anggota Kelompok Osama Bin Laden, dan beberapa anggota lainnya (Safi'i, 2019: 52). Beririnya Yayasan ini bertujuan untuk mengantisipasi benih-benih teroris baru dan menangani para mantan Napiter melalui Deradikalisasi.

Selain untuk menangani paham radikal didirikan Yayasan Lingkar Perdamaian juga untuk membangun kembali citra Desa Tenggulun yang merupakan tempat tinggal Amrozi beserta rekan-rekannya yang merupakan pelaku Bom Bali 1 dan 2. Pasca tragedi Bom Bali pada waktu itu stigma-stigma tentang teroris muncul yang diidentikan dengan Desa Tenggulun. Maka dari itu hadirnya YLP yang dibangun oleh para eks napiter ini disini lain guna untuk menebus `kesalahan pada masa lalu yang kelam sekaligus membantu pemerintah dalam mengentaskan paham radikal (Ridlwan, 2019).

Deradikalisasi, secara metodologi terdapat beberapa macam bentuk metode yang digunakan. Menurut Azyumardi (2012), deradikalisasi dilakukan dengan beberapa pendekatan diantaranya yaitu melalui rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan ideologi kebangsaan, pembinaan keagamaan yang moderat, dan yang terakhir adalah kewirausahaan,

Pada Yayasan Lingkar Perdamain para eks napiter dibina untuk pemulihan mental mereka. Pemulihan mental bertujuan untuk mengantisipasi paham radikal pada eks napiter bangkit kembali. Pemulihan dilakukan dengan beberapa metode diantara dengan motivasi, dan juga dengan kajian rutin yang diadakan setiap

bulan yang dihadiri para eks napiter itu sendiri. Deradikalisasi ini juga diperuntukan keluarga eks napiter, Istri beserta anak turut dibina sehingga pengantisipasi terhadap paham radikal sampai pada akar-akarnya. Selain pembinaan di lingkup eks napiter yang telah bebas dari penjara, Yayasan Lingkar Perdamaian juga diundang oleh pihak kepolisian untuk membina para napiter di Lapas.

Paham radikal dipengaruhi beberapa faktor kuat sehingga mengapa seseorang terjerumus dalam penafsiran ideologi yang diabsolutkan diantaranya factor pemikiran yang fundamentalis, faktor pendidikan dan faktor psikologis (Hariyati dan Septiana, 2019: 6). Sehingga pemulihan mental merupakan penanganan fundamental oleh Yayasan Lingkar Perdamaian terhadap para eks napiter. Pemulihan mental ini juga dalam bagaimana menanamkan nilai-nilai agama yang cinta perdamaian karena melihat kasus terorisme didominasi adanya sebagai bentuk ekspresi dalam beragama dari para radikal tersebut

Pada dasarnya agama dengan konsep moralnya telah memberikan tuntunan, agar bagaimana pemeluknya terinspirasi untuk senantiasa menjaga kedamaian dalam ruang public yang majemuk (Rahman dan Noor, 2020). Jika melihat konteks radikalisme terhadap Islam, maka perlunya sebuah tindakan yang mana nantinya memantik kemoderatan dalam beragama sehingga adanya salah dalam penafsiran mengenai nilai-nilai agama dapat terbendung. Moderatisme ajaran Islam memang diperlukan dan menjadi sebuah keharusan untuk terwujudnya Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Fahri dan Zainuri, 2019).

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat urgensi tema yang terdapat pada Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai kasus pada penelitian ini yakni untuk mengetahui serta memahami bagaimana deradikalisasi yang diterapkan Yayasan Lingkar Perdamaian dengan *counter* paham radikal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yakni :

- a. Bagaimana dekonstruksi pemikiran radikal mantan narapidana teroris yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan terhadap para Eks Napiter
- b. Untuk mengetahui perspektif sosiologis mengenai strategi pada deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini adapun suatu manfaat, diantaranya sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi mengenai program deradikalisasi untuk civitas akademika atau seluruh lapisan masyarakat.

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan terhadap Yayasan Lingkar Perdamaian dan seluruh lapisan masyarakat, serta Sebagai referensi mengenai Deradikalisasi dan sebagai rujukan referensi mengenai penelitian terkait.